



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 406/Kep.251-Dinsos/2020

TENTANG

DAFTAR KELUARGA RUMAH TANGGA SASARAN NON DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID 19)*

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang terdampak *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)*, diberikan bantuan tunai dan non tunai berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020;
- b. bahwa untuk penyaluran bantuan tunai dan non tunai sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, diberikan kepada Keluarga Rumah Tangga Sasaran yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- c. bahwa dalam rangka penyaluran bantuan tunai dan non tunai kepada Keluarga Rumah Tangga Sasaran di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, perlu dilakukan pendataan Keluarga Rumah Tangga Sasaran yang akuntabel;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Keluarga Rumah Tangga Sasaran Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Penerima Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bagi Masyarakat Yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19 (Covid 19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 34 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 18);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Bagi Masyarakat Yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 26);
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.207-Dinkes/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam Pandemi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Penerima Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)*, sejumlah 1.467.375 (satu juta empat ratus enam puluh tujuh tiga ratus tujuh puluh lima) KRTS.
- KEDUA : Alokasi Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Covid-19* tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Daftar Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Penerima Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Covid-19* tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Daftar nama, alamat dan Nomor Induk Kependudukan KRTS yang dimaksud pada Diktum KETIGA, dibuat berdasarkan:
- a. identitas NIK yang telah diverifikasi/dicocokkan dengan *database* NIK yang terdata di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
 - b. NIK luar Provinsi Jawa Barat dan beralamat lengkap (RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota) yang menjadi domisili pada saat ini di wilayah Provinsi Jawa Barat;
 - c. NIK luar Kabupaten/Kota yang diusulkan oleh RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota tempat domisili saat ini
 - d. tidak memiliki identitas NIK yang valid namun dapat menunjukkan alamat domisili yang lengkap (RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota) di wilayah Provinsi Jawa Barat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan RT, RW, dan Kelurahan/Desa setempat;
 - e. diusulkan oleh Bupati/Wali Kota kepada Gubernur Jawa Barat berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial di Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. dijangar dari usulan masyarakat yang diverifikasi oleh RW atau Perangkat Desa/Kelurahan dan dikompilasi melalui aplikasi Sapawarga;
 - g. dijangar dari aduan masyarakat melalui aplikasi Pikobar; dan

h. dilakukan pemadanan dengan KRTS penerima Bantuan Sosial bagi Masyarakat Terdampak Ekonomi akibat Pandemi *Covid-19* dari setiap sumber Bantuan Sosial Pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako (reguler dan perluasan), Bantuan Presiden Sembako, Bantuan Sosial Tunai dari Kementerian Sosial, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bantuan Kartu Prakerja dari Kementerian Tenaga Kerja dan Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

- KELIMA : Dalam hal terdapat KRTS yang mendapatkan bantuan ganda pada saat pelaksanaan, maka dilakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap KRTS yang bersangkutan, untuk selanjutnya penyaluran bantuan tunai dan non tunai dialihkan kepada KRTS yang diusulkan oleh Bupati/Wali Kota atau yang terjaring dari usulan dan aduan masyarakat yang dikompilasi dari aplikasi Sapawarga dan Pikobar.
- KEENAM : Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bagi Masyarakat Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 April 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,



MUHAMMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 406/Kep.251-Dinsos/2020

TANGGAL : 28 April 2020

TENTANG : DAFTAR KELUARGA RUMAH TANGGA SASARAN
NON DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT BAGI MASYARAKAT
YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI
CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19).ALOKASI BANTUAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BAGI
MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI COVID-19

KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KRTS NON DTKS NIK VALID USULAN KABUPATEN/K OTA	JUMLAH KRTS NON DTKS NIK VALID USULAN MELALUI SAPAWARGA	JUMLAH KRTS NON DTKS NIK VALID ADUAN PIKOBAR	TOTAL KRTS NON-DTKS PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
1	2	3	4	5
	1,342,644	100,480	24,251	1,467,375
Kabupaten Bandung	126,270	7,803	2,414	136,487
Kabupaten Bandung Barat	73,000	4,735	1,128	78,863
Kabupaten Bekasi	15,659	3,933	1,772	21,364
Kabupaten Bogor	100,000	12,627	1,878	114,505
Kabupaten Ciamis	24,000	5,191	320	29,511
Kabupaten Cianjur	24,000	7,296	1,934	33,230
Kabupaten Cirebon	60,000	95	484	60,579
Kabupaten Garut	37,000	4,129	622	41,751
Kabupaten Indramayu	28,291	1,149	273	29,713
Kabupaten Karawang	100,000	50	424	100,474
Kabupaten Kuningan	41,000	249	240	41,489
Kabupaten Majalengka	60,000	797	258	61,055
Kabupaten Pangandaran	12,000	28	66	12,094
Kabupaten Purwakarta	25,000	158	178	25,336
Kabupaten Subang	75,000	130	290	75,420
Kabupaten Sukabumi	100,000	6,977	489	107,466
Kabupaten Sumedang	60,000	28,317	603	88,920
Kabupaten Tasikmalaya	36,989	9,105	387	46,481
Kota Bandung	128,000	2,950	4,229	135,179
Kota Banjar	10,000	2	57	10,059
Kota Bekasi	58,000	4,654	2,646	65,300
Kota Bogor	38,470	0	751	39,221
Kota Cimahi	17,000	13	829	17,842
Kota Cirebon	14,000	2	129	14,131
Kota Depok	36,165	90	1,480	37,735
Kota Sukabumi	7,800	0	127	7,927
Kota Tasikmalaya	35,000	0	243	35,243



GUBERNUR JAWA BARAT,


MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


NOMOR : 406/Kep.251-Dinsos/2020
TANGGAL : 28 APRIL 2020
TENTANG : DAFTAR KELUARGA RUMAH TANGGA SASARAN NON DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19).

DAFTAR KELUARGA RUMAH TANGGA SASARAN (KRTS) NON DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI COVID-19

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT	ALAMAT	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	NIK	NO_KK
1	KABUPATEN KUNINGAN	KADUGEDE	WINDUJANTEN	2	8	RT. 08/RW. 02 DUSUN KLIWON	MAHPUD	3208010105620004	3208010302063008
2	KABUPATEN KUNINGAN	KADUGEDE	WINDUJANTEN	2	5	RT. 05/RW. 02 DUSUN KLIWON	GANDA PRAJA	3208010107300007	3208010302062311
3	KABUPATEN KUNINGAN	KADUGEDE	WINDUJANTEN	1	1	RT. 01/RW. 01 DUSUN WAGE	DIDI AHMADI	3208010107450046	3208012203190003
4	KABUPATEN KUNINGAN	KADUGEDE	WINDUJANTEN	4	15	RT. 15/RW. 04 DUSUN PUHUN	SAHUDI	3208010107490017	3208010302063023
5	KABUPATEN KUNINGAN	KADUGEDE	WINDUJANTEN	3	9	RT. 09/RW. 03 DUSUN MANIS	BURHANI	3208010107520027	3208010402060202
6	KABUPATEN KUNINGAN	KADUGEDE	WINDUJANTEN	2	6	RT. 06/RW. 02 DUSUN KLIWON	AMAT	3208010107550013	3208010302062675
7	KABUPATEN KUNINGAN	KADUGEDE	WINDUJANTEN	1	2	RT. 02/RW. 01 DUSUN WAGE	SUKANDA	3208010107570053	3208010302062612
8	KABUPATEN KUNINGAN	KADUGEDE	WINDUJANTEN	3	9	RT. 09/RW. 03 DUSUN MANIS	BURHANI	3208010107520027	3208010402060202
9	KABUPATEN KUNINGAN	KADUGEDE	WINDUJANTEN	2	6	RT. 06/RW. 02 DUSUN KLIWON	AMAT	3208010107550013	3208010302062675
10	KABUPATEN KUNINGAN	KADUGEDE	WINDUJANTEN	1	2	RT. 02/RW. 01 DUSUN WAGE	SUKANDA	3208010107570053	3208010302062612

1467360	KOTA BEKASI	PONDOKGEDE	JATIMAKMUR	1	1	KP BOJONG TUA NO 24KP BOJONG TUA NO 24	ISKANDARIAN	3275121701800001	3275081412180013
1467361	KOTA BEKASI	PONDOKGEDE	JATIMAKMUR	1	2	JLMASJID AL IKHLAS NO68JL MASJID AL IKHLAS NO 68	S A N A H	3275085206580032	3275082811080004
1467362	KOTA BEKASI	PONDOKGEDE	JATIMAKMUR	1	2	KP BOJONG TUA KP BOJONG TUA	NANTYAH	3275085606500016	3275082310080019
1467363	KOTA BEKASI	PONDOKGEDE	JATIMAKMUR	1	2	KP BOJONG TUA KP BOJONG TUA	RIMIN	3275080904530011	3275082601110023
1467364	KOTA BEKASI	PONDOKGEDE	JATIMAKMUR	1	3	KP BOJONG TUA NO 59KP BOJONG TUA NO 59	BARKAH	3275080710700029	3275080411090025
1467365	KOTA BEKASI	PONDOKGEDE	JATIMAKMUR	1	3	KPBOJONG TUA NO78RT 004_005	DIDI KUSNADI	3275080407440006	3275080307067884
1467366	KOTA BEKASI	PONDOKGEDE	JATIMAKMUR	1	3	KP BOJONG TUA KP Bojong tua RT 003_01	MISWAN	3326071505630002	3275082903190023
1467367	KOTA BEKASI	PONDOKGEDE	JATIMAKMUR	1	6	KPBOJONG TUA NO68KP BOJONG TUA NO 68	SUWARDI	3275080810840011	3275080706100009
1467368	KOTA BEKASI	PONDOKGEDE	JATIMAKMUR	1	6	KPBOJONG TUA NO63KP BOJONG TUA NO 63	DEDE SAPUTRA	3275080909860015	3275081512100016
1467369	KOTA BEKASI	PONDOKGEDE	JATIMAKMUR	1	6	KP BOJONG TUA KP BOJONG TUA	NALIH	3275082506380004	3275080307069650
1467370	KOTA BEKASI	PONDOKGEDE	JATIMAKMUR	1	3	KP BOJONG TUA	SLAMET WIDODO	3275080404820034	3275080905130034
1467371	KOTA BEKASI	PONDOKGEDE	JATIMAKMUR	1	2	KP.BOJONG TUA	LIMAH	3275086607560009	3275082505090039
1467372	KOTA BEKASI	PONDOKGEDE	JATIMAKMUR	1	3	KP BOJONG TUA NO.59	SUPARNO	3275080406650012	3275080307067903
1467373	KOTA BEKASI	PONDOKGEDE	JATIMAKMUR	1	1	KP. BOJONG TUA NO. 50	HALIMAH	3275086912470006	3275080407064762
1467374	KOTA BEKASI	PONDOKGEDE	JATIMAKMUR	1	3	KP. BOJONG TUA	WARIDI	3275082808680021	3275082407080089
1467375	KOTA BEKASI	PONDOKGEDE	JATIMAKMUR	1	3	KP.BOJONG TUA	SARMILIH.HS	3275081303670015	3275082303090026



 GUBERNUR JAWA BARAT,

 HAMAD RIDWAN KAMIL